

**UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA DI USIA
PRODUKTIF PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Maharani Kalifah Putri

Nim : 21710267

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

**UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA DI USIA
PRODUKTIF PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi swbagaian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Disusun Oleh :

Nama : Maharani Kalifah Putri

Nim : 21710267

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Di Usia
Produktif Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022

Nama : Maharani Kalifah Putri

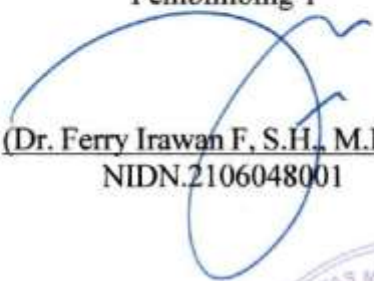
NIM : 21710267

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
menyusun skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Ponorogo.

Ponorogo, Mei 2025

Pembimbing 1


(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum)
NIDN.2106048001

Pembimbing II


(Alfalachu Indiantoro, SH, MH)
NIDN.0721046004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Ulya Shafa Firdausi, SH.,M.H.)
NIDN. 0701049702

RINGKASAN

Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya akan mengacu pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan secara jelas dan terperinci telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2022 telah disahkan. Pada Undang-Undang ini akan di paparkan kewajiban narapidana berikut juga dengan hak – hak apasaja yang dapat diperoleh. Salah satu hak yang akan didapatkan yaitu hak pendidikan baik itu dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diperoleh dengan mengikuti jenjang pendidikan melalui PKBM dan kejar paket khususnya untuk narapidana yang berprestasi dan masih diusia produktif. Sedangkan untuk pendidikan non formal dilakukan dengan program pemberdayaan ataupun pelatihan – pelatihan kerja guna meningkatkan kreativitas dan bakat. Pelaksanaanya, dalam upaya pemberian hak pendidikan bagi narapidana usia produktif masing-masing lapas pastinya memiliki kendala sendiri. Hambatan tersebut diantaranya disebabkan dari internal lapas maupun dari pihak eksternal lapas. Budaya dan pola kebiasaan di lapas juga akan akan berpengaruh pada pembinaan karakter dari narapidana usia produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Yuridis Normatif. Analisis yuridis normatif terdiri atas pengumpulan data dan evaluasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dengan penelusuran pustaka dari berbagai sumber dan studi kasus yang terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan. Pengolahan data pada penelitian normatif ini dilakukan dengan tahapan seleksi, klasifikasi dan pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa di beberapa lapas, upaya dalam memberikan hak pendidikan khususnya untuk narapidana usia produktif telah diberikan namun belum maksimal. Hal ini sebagai akibat dari adanya kendala-kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh masing-masing lapas.

Kata Kunci : Hak Pendidikan, Undang Undang Nomer 22 Tahun 2022, Lapas

MOTTO

“ Jangan terlalu dikejar. Jika memang jalannya, Allah akan memperlancar.”

Pesan ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang dipaksakan belum tentu baik. Jika sesuatu memang sudah menjadi takdir kita, Allah akan membuatnya lebih mudah dan lancar.

- *Ustadz Hanan Attaki* -



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobil 'alamin, dengan mengucapkan puji syukur atas karunia Allah SWT dengan segala Kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Di Usia Produktif Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada Junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan konsep Ketauhidan dan konsep Kebenaran pada zaman terang benerang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi guna syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan yang kita nanti-nantikan Syafaatnya di *Yaumul* kelak nanti. Amiin.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak karena telah membantu dan berperan serta dalam menyelesaikan skripsi yakni kepada :

1. Bapak Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I
2. Bapak Alfalachu Indiantoro,SH, MH Selaku pembimbing II,
3. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
4. Teman – teman seperjuangan di fakultas huum dan masih banyak lagi bebrapa nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dalam hal kesempurnaan, oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bilahitaufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Wr, Wb

Ponorogo, 19 Mei 2025



(Maharani Kalifah Putri)

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 19 Mei 2025



(Maharani Kalifah Putri)
21710267

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Kebijakan Hukum.....	9
2.1.2 Lembaga Pemasyarakatan.....	13
2.1.3 Narapidana	17
2.1.4 Usia Produktif	20
2.1.5 Hak Pendidikan	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Pengambilan Data	33
3.5 Metode Analisis Data.....	34
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak pendidikan narapidana usia produktif	37
4.2.1 Peran Lembaga Pemasyarakatan.....	37
4.2.2 Hak Pendidikan di lapas bagi narapidana Usia produktif.....	37
4.3 Kendala lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak pendidikan.....	41
4.4 Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut	50
BAB V	55
KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	viii